



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 22/PR.07-NK/01/KPU/VII/2018
: M.HH-08.HH.05.05 TAHUN 2018

TENTANG
PEMENUHAN HAK PILIH BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA, DAN
CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALI KOTA

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu delapan belas (31-07-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ARIEF BUDIMAN** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan

Paraf

Pihak I	Pihak II
<i>Arif</i>	<i>[Signature]</i>

Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014-2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- b. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

Paraf	
Pihak I	Pihak II
Am	


- tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137)
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Database Pemasarakatan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemenuhan Hak Pilih bagi Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum, dengan klausul sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
Ar.	

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
- (4) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- (5) Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- (6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
- (7) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- (8) Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- (9) Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak.

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

- (10) Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (11) Cabang Rumah Tahanan Negara, yang selanjutnya disebut Cabang Rutan mempunyai tugas dan fungsi Rutan di daerah hukum Cabang Rutan yang bersangkutan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerja sama dalam memenuhi hak pilih Narapidana dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama antara **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis;
- c. Peningkatan kapasitas bagi Petugas Pemasyarakatan;
- d. Edukasi dan sosialisasi bagi Tahanan dan Narapidana;
- e. Penelitian atau riset;
- f. Pengembangan sistem teknologi informasi; dan/atau
- g. Kerjasama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada satuan kerja tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman pada satuan kerja tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

Paraf	
Pihak I	Pihak II
An	

Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi, serta Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

- (3) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama di Tingkat Pusat.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan lainnya.
- (2) Apabila terjadi hal di luar kekuasaan para pihak (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengijinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



Arief Budiman

Pihak Kedua

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,



Rasonna H. Laoly